BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Jl.Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kodepos : 25398 Website :mentawai.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 29.a /BAWASLU.PROV-SB.03/SET/KP.04.00/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT, STAF PNS, STAF PELAKSANA DAN STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PAGAI SELATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang :

a Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang pengaktifan kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1 Undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang - undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5588) Sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang - undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 14 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : a Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K. Bawaslu/TU.00.01 VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

b Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Kepala Sekretariat, Staf PNS, Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Kepala Sekretariat, Staf PNS, Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan diberikan honorium atas output kerja, angaran di bebankan pada RAB Bawaslu Kabuapaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Bahwa masa tugas Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEEMPAT : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini berlaku mulai tanggal 12 Juni 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Camat Pagai Selatan ;
3. Panitia Pemilihan Kecamata Pagai Selatan ;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Juni 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT



Drs. HAZIMAN
NIP. 196410071993021001

Dipindai dengan CamScanner